



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jalan Jend. A. Yani No. 33 Telp. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 065/ KPU/WO/IV/2008

T E N T A N G

**PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO
TAHUN 2008 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib pengelolaan belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008, perlu mengangkat Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dalam memenuhi syarat untuk diangkat/ditetapkan sebagai Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara, belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 dan Perubahannya Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.
- KEDUA : Mengangkat/menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, selaku Atasan Langsung Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.
- KETIGA : Tugas dan Tanggungjawab Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara sebagai berikut :
I. Atasan Langsung Bendahara :
a. Melakukan pengendalian penggunaan Anggaran
b. Melakukan pemeriksaan kepada Bendahara sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas (BPAK).
c. Bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
II. Bendahara :
a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta mengkaji ketersediaan dana sesuai dokumen anggaran dan perintah bayar atasan langsung bendahara.
b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta penyetoran pajak.
c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola
d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas
f. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung Bendahara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 1 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Wajo di Sengkang
2. Ketua KPU Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Kab. Wajo di Sengkang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kab. Wajo di Sengkang
5. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor : 065/ KPU / WO / IV / 2008 Tanggal : 1 April 2008

TENTANG

**PENGANGKATAN BENDAHARA DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2008
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.**

NO	NAMA / NIP	GOLONGAN/PANGKAT	JABATAN	
1	Drs. ANDI CAKUNU, M.Si 580 022 732	PENATA TK. I (III/d)	SEKRETARIS KPU KABUPATEN WAJO	ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
2	MUDIANI, SE 010 236 276	PENGATUR MUDA TK.I (II/b)	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. WAJO	BENDAHARA

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 1 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Ketua,

ttd.

Dr. H. SIARDIN A.DJEMMA, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir